

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

DPRD Soroti Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA—Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengkritisi rencana kenaikan kembali iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2020. Menurut politikus Gerindra ini, iuran BPJS Kesehatan naik hampir 100 persen dalam kondisi sulit karena wabah ini tidak tepat. Iman mengatakan bakal ada gejolak di tengah masyarakat merespons kenaikan iuran ini.

”Padahal tanda-tanda pandemi berakhir saja belum terlihat. Orang lagi susah bakal ditambah susah,” ujar Iman Satria, di Jakarta, Kamis (14/5/2020). Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur perubahan besaran iuran dan adanya bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah. Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Pasal 34 Ayat 1 dari Perpres tersebut mengatur bahwa pada 2020,



Padahal tanda-tanda pandemi berakhir saja belum terlihat. Orang lagi susah bakal ditambah susah.”

Iman Satria
Ketua Komisi E DPRD
DKI Jakarta

iuran peserta kelas III naik menjadi Rp42.000. apemerintah pusat mensubsidi Rp16.500, sehingga masyarakat hanya membayar Rp25.500, Namun, pada 2021 subsidi pemerintah berkurang Rp7.000, sehingga iuran peserta mandiri menjadi Rp35.000 per orang.

Pasal 34 Ayat 2 mengatur bahwa iuran peserta mandiri Kelas II BPJS Kesehatan meningkat menjadi Rp100.000, dari saat ini sebesar Rp51.000. Ayat 3 mengatur iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150.000, dari saat ini

Rp80.000. Ketetapan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Iman Satria menyatakan subsidi untuk warga DKI tidak dipangkas untuk menanggulangi Covid-19. DPRD DKI akan tetap mempertahankan subsidi tambahan Rp1,16 triliun untuk mengantisipasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan pemerintah pusat.

”Subsidi tambahan tetap dipertahankan. Kami tidak ada rencana memotongnya,” kata Iman. Dikatakan, awalnya subsidi untuk BPJS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

DPRD Soroti Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kesehatan dianggarkan Rp1,33 triliun, namun karena ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan diusulkan tambahan Rp1,16 triliun.

Jadi, subsidi yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp2,5 triliun. "Waktu itu ekspektasinya naik iurannya. Jadi diberikan subsidi tambahan, ternyata nggak jadi dan sekarang dinaikkan lagi," ujarnya.

Penuhi Aspirasi

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

"Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi

masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," jelas Iqbal, Rabu (13/05). Ia mengatakan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBBU dan BP/Mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp160.000 untuk kelas I, Rp110.000 untuk kelas II, Rp42.000 untuk kelas III. Sementara untuk April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III.

"Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBBU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III," tutur Iqbal. Menurutnya, sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial ma-

sarakat, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBBU dan BP kelas III.

Untuk 2020, iuran peserta PBBU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. "Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBBU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000," tambahnya.

Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak enam bulan. "Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus," ujarnya. (dni)